



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK 1408080305890003, tempat/tanggal lahir Siak, 03 Mei 1989/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, abupaten Siak, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1408084710910006, tempat/tanggal lahir Siak, 07 Oktober 1991/umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Siak, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Register Perkara Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak,

Halaman 1 dari 12. Putusan No. 511/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 112/07/V/2009 tertanggal 02 November 2020;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - Arjun Syahrul Syafi'i bin Tumiran, lahir tanggal 02 Agustus 2009;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Jalan Panglima RT. 002, RW, 006, Dusun Binabaru, Kampung Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak dan Termohon sejak tanggal 07 Oktober 2018 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Maret tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Termohon selalu menuntut lebih kepada Pemohon;
 - b) Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
 - c) Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa berpamitan kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Tanggal 07 Oktober 2018 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon tanpa berpamitan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Halaman 2 dari 12. Putusan No. 511/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun

Halaman 3 dari 12. Putusan No. 511/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 18 November 2020 dan 18 Desember 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa dalam rangka usaha damai, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan Register Perkara Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 17 November 2020 dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON, dan TERMOHON Nomor 112/07/V/2009 tanggal 02 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002, RW.006, Kampung Tuah Indrapura, kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Eka Isti Riyani, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan

Halaman 4 dari 12. Putusan No. 511/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panglima, RT.002, RW.006, Dusun Bina Baru, Kampung Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2018 yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Termohon tidak menetap di sana bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002, RW.006, Kampung Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Eka Isti Riyani, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Panglima, RT.002, RW.006, Dusun Bina Baru, Kampung Tuah

Halaman 5 dari 12. Putusan No. 511/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya, dimana yang menjadi permasalahannya adalah Termohon tidak menerima atas penghasilan Pemohon sehingga Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Termohon tidak menetap disana bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon

Halaman 6 dari 12. Putusan No. 511/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal tanggal 18 November 2020 dan 18 Desember 2020 tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Temohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan **Cerai Talak** dan Termohon sesuai dengan relaas panggilan beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relative dan absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup

Halaman 7 dari 12. Putusan No. 511/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 April 2008 data mana relevan dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian patut untuk dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang puncaknya terjadi pada tanggal 07 Oktober 2018 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon tanpa berpamitan dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim nilai bahwa pada pokoknya para saksi mengetahui langsung tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 12. Putusan No. 511/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan penyebab masalah ekonomi Termohon tidak bisa terima dengan pengasilan Pemohon dan mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa secara materiil kesaksian para saksi tersebut adalah relevan dengan dalil pokok permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, kesaksian para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya keadaan yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2018;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah nafkah, Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon dan puncaknya ditandai dengan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga berpisah sampai sekarang telah lebih dari 2 (dua) tahun dan Termohon juga sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam poin 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan antara suami istri sekarang juga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, hal mana dapat dilihat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah lebih dari 2 (dua) tahun dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga dapat disimpulkan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan masing-masing sudah mengabaikan hak dan tanggungjawabnya sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 12. Putusan No. 511/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan dan rumah tangga yang sudah demikian adanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan masalah bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang akan dialami oleh salah satu pihak khususnya pada diri Pemohon, sehingga karenanya hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian, perceraian telah dapat diambil sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan selaras dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

رَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, yaitu firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan

Halaman 10 dari 12. Putusan No. 511/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Rabu** tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12. Putusan No. 511/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Termohon	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	325.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp	70.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12. Putusan No. 511/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)